



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kamarudin Siregar,beralamat di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Akbar SH advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat Desa Sidodadi , Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 9/SK/Pdt/2020/PN MKM tertanggal 21 April 2020, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat-I**;

Lawan

1.Yusup, tempat/tanggal lahir Banyuwangi/12 Agustus 1964, jenis kelamin laki-laki, alamat Sumber Makmur RT/RW 021/007, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Riyanto, S.H.I., M.H.Hartati , SH dan M. Hasbullah, S.H.para advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Citarum III No. 12 D RT/RW 12/006, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, email Adv.ediriyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 14/SK/Pdt/2020/PNMKM tertanggal 27 April 2020 ,sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat**;

2. Timbul Sari Siregar alias **Timbul Siregar**, beralamat di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto,Kabuaten Mukomiko sebagai **Terbanding-II** semula **Tergugat-II**;

3. Pemerintah Desa Tanjung Alai, beralamat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sebagai **Terbanding-III** semula **Tergugat-III**;

Halaman 1 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemerintah Desa Sumber Makmur/Sp 8, beralamat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sebagai **Terbanding-IV** semula **Tergugat-IV**;

5. Camat Lubuk Pinang, beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang sebagai **Terbanding-V** semula **Tergugat-V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn Mkm, yang amar putusannya selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan satunya dari tanah seluas 9.850 m² (sembilan ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah selatan : Banudi;
 - Sebelah timur : Bejo/Siswanti;
 - Sebelah barat : Tanah desa;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 07.02.22.15.1.01141 tahun 2004 atas nama Yusup merupakan akta yang sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 2 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan seluruh objek hukum yang menggarap tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum untuk meninggalkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun, seketika setelah terdapat putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.706.000,00 (dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca Akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pdt/2020/PN Mkm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 21 April 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dahulu Tergugat-I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mukomuko No.1/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 16 April 2020;

Telah membaca Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada dahulu Penggugat sekarang Terbanding-I pada tanggal 22 April 2020;;

Telah membaca memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 4 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mkm;

Telah membaca Kontra memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 13 Mei 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat- I pada tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana dalam Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mkm;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mkm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko masing-masing kepada pihak Pembanding semula Tergugat- I dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Itelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat-I dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mukomuko No.1/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 16 April 2020 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa-peristiwa hukum yang telah secara terang-benderang yang terungkap selama dalam proses persidangan;
- 2.Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mukomuko didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pengugat/Terbanding-I semata;
- 3.Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban, Eksepsi, Duplik serta Kesimpulan akhir Tergugat-I;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat -I dalam pertimbangan Majelis hakim yang termuat dalam Putusannya pada halaman 31 tentang Pertimbangan Hukum,Dalam Eksepsi; menimbang bahwa dalam Eksepsi yang diajukan Oleh Kuasa Tergugat- I tidak ada yang membahas tentang Kompetensi absolut maka eksepsi tersebut harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga menurut majelis Hakim, eksepsi Kuasa Tergugat- I tersebut ditolak;

Bahwa menurut Tergugat I / Pembanding melalui kuasanya perlu di jelaskan Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis hakim tentang tidak ada pembahasan mengenai Kompetensi absolut

Halaman 4 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan memeriksa / mengadili perkara berdasarkan pembagian kewenangan / tugas (atribusi kekuasaan); adalah tidak benar karena Tergugat I dalam Eksepsinya tidak pernah mendalilkan tentang Kompetensi absolut(kewenangan memeriksa / mengadili perkara berdasarkan pembagian kewenangan / tugas (atribusi);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak tepat, karena didalam Eksepsi yang diajukan Tergugat-I melalui kuasanya tidak pernah mendalilkan /mengajukan dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut, adapun Eksepsi yang diajukan Tergugat-I melalui kuasanya adalah mengenai;

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak,
(Flurium litis Consortium);
2. Tentang Gugatan Penggugat Obscur libel;
3. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat;
4. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa atas hal tersebut pemohon banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat-I dan semua Eksepsi yang diajukan Tergugat-I tidak dipertimbangkan sama sekali;

Bahwa menurut Pemohon Banding semula Tergugat I Pengadilan Negeri Mukomuko yang telah mengabulkan gugatan penggugat/Termohon Banding adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru dan tidak tepat sehingga sangat merugikan Tergugat -I/pembanding maka dari itu pemohon Banding/Pembanding merasa perlu ditinjau kembali atas putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tersebut;

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor; I /PDT.G/2020/PN. MKM tanggal 16 April 2020 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun Amar putusan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara, perkenankan kami mengajukan inti pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai kronologis/sejarah asal - usul tanah pertanian/perkebunan yang dimiliki oleh Kamarudin Siregar (semula Tergugat - I sekarang Pemohon Banding/Pembanding dan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan yang Mulia Majelis

Halaman 5 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara a quo sebagai berikut;

Adapun alasan Yuridis kami untuk mengajukan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat-I memiliki sebidang tanah pertanian/Persawahan dengan luas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Izin garap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Mukomuko, Perwakilan Lubuk Pinang, Desa Tanjung Alai secara kolektip pada Tanggal 11 Februari 1994 dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hattar Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darjo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bejo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar;

(Bukti T.I terlampir)

2. Bahwa Tanah pertanian/Persawahan milik Pemohon Banding semula Tergugat -I tersebut di dapat / diperoleh berdasarkan Surat izin Garap secara kolektip yang dikeluarkan Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Mukomuko Utara, Perwakilan Lubuk Pinang Desa Tanjuung Alai pada tahun 1994 tanggal 11 Februari 1994, kemudian didalam Surat Izin Garap tersebut yang pada pokoknya menerangkan; yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Alai, Kecamatan, Perwakilan Lubuk Pinang Mukomuko Utara dengan ini menerangkan bahwa sebenar-benarnya penyerahan tanah yang terletak didalam wilayah Desa Tanjung Alai telah diserahkan secara kolektip kepada Timbul Siregar (ketua Kelompok) Daftar Nama-nama anggota kelompok terlampir (tertera nama Tergugat I terdapat pada nonor 54) dan didalam surat izin garap yang dibuat secara kolektip tersebut dimuat berbagai persyaratan yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok antara lain;

1. Apabila tanah penyerahan tersebut tidak di olah selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka tanah tersebut diambil kembali oleh Pemerintah Desa tanjung Alai;
2. Surat Penyerahan Kolektip ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Surat ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Alai serta di cap basah;

Halaman 6 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Penyerahan tanah secara kolektip oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Mukomuko Utara Perwakilan Lubuk Pinang Desa Tanjung Alai tanggal 11 Februari 1994 sebagaimana yang tersebut diatas Pihak tergugat I sekarang Pemohon Banding telah mempunyai bukti alas hak atas tanah / lahan yang digarapnya dari awal tahun 1993 dengan cara menebas / merintis kemudian menumbang kayu - kayu besar yang terdapat diatas tanah tersebut lalu membakar serta membersihkan sehingga menanam palawija selama lebih kurang 1 (satu) tahun dari tahun 1993 sampai dengan akhir tahun 1994, kemudian dari awal tahun 1995 Tergugat-I sekarang Pemohon Banding menanam tanaman sawit hingga tahun 2018 lebih kurang 23 tahun Tergugat- I sekarang pemohon Banding mengelola atau menggarap tanah tersebut dengan berkebun sawit, selanjutnya dikarenakan adanya program perwahan di kabupaten mukomuko pada awal tahun 2019 tanaman / kebun sawit yang dikelola oleh Tergugat-I sekarang Pemohon Banding, ditumbang oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan dijadikan areal persawahan hingga sekarang tanah / lahan terbut telah menjadi areal persawahan yang terus menerus digarap oleh Tergugat-I sekarang Pemohon Banding;
3. Bahwa tanah pertanian / Persawahan yang dikuasai / garap oleh Kamarudin Siregar semula Tergugat I sekarang Pemohon Banding, telah sesuai dengan Surat Keterangan Izin Garap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan MukoMuko Perwakilan Lubuk Pinang, Desa Tanjung Alai pada tanggal 11 Februari 1994 (bukti terlampir);
4. Bahwa tanah pertanian / perkebunan yang dikuasi oleh Kamarudin Siregar semula Tergugat-I sekarang Pemohon Banding adalah tanah yang didapatnya berdasarkan tanah garapan sendiri berdasarkan surat izin garap yang dikeluarkan secara kolektip oleh Kepala Desa Tanjung Alai pada tahun 1994; dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hattar Siregar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Darjo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bejo;
 - Sebelah sebelah barat berbatasan dengan Umar;(Bukti keterangan batas Terlampir)
5. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat-I selama menguasai tanah tersebut yang sekarang menjadi Obyek sengketa telah menguasai selama

Halaman 7 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 27 Tahun tidak ada sanggahan atau gangguan dari pihak manapun;

Berikut ini Bukti Asal Usul Tanah milik Tergugat –IV yang disampaikan bukti Alas Hak selaku Tergugat-IV yakni berupa;

1. Surat Penyerahan Izin garap tanah / lahan pertanian secara kolektip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Mukomuko Utara, Perwakilan Lubuk Pinang Desa Tanjung Alai pada tanggal 11 Februari 1994 (Bukti T.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 17061107110711810001 An. Marwan Siregar selaku penggarap tanah dari tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2020 (Bukti T.2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1311011903130001 An. Marwan Siregar selaku penggarap tanah dari tahun 2000 samapai dengan sekarang tahun 2020 (bukti T.3);
4. Surat Pernyataan Sdr. Marwan Siregar tanggal 9 maret 2020 yang menyatakan telah menggarap tanah milik Kamarudin Siregar (Tergugat-I) Seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2020 (Bukti T.4)
5. Bukti Surat Pernyataan dari Sdr, DARJO tanggal 8 Februari 2020 yang menyatakan tanahnya untuk sebelah selatan benar-benar berbatasan dengan Kamarudin Siregar (Tergugat I) (Bukti T.5)
6. Bukti Surat Pernyataan dari Sdr, Umar Siregar tanggal 5 Februari 2020 yang menyatakan tanahnya yang sebelah Barat benar - benar berbatasan dengan tanah milik Kamarudin Siregar (Tergugat I), (bukti T.6)
7. Surat Pernyataan dari Sdr. BEJO tanggal 8 Februari 2020 yang menyatakan tanahnya yang sebelah Timur benar - benar berbatasan dengan tanah milik Kamarudin Siregar (Tergugat I) (bukti T.7)
8. Surat Peryataan dari Sdr. Hattar Siregar tanggal 8 Februari 2020 yang menyatakan tanah miliknya Sebelah Utara benar - benar berbatasan dengan tanah milik Kamarudin Siregar (Tergugat-I)(bukti T.8)

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri MukoMuko terjadi pertimbangan yang tidak obyektif dan tidak cermat serta telah

Halaman 8 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan Fakta - Fakta hukum yang telah terungkap selama dalam persidangan;

1. Bahwa sejak tanah pertanian / perkebunan digarap oleh Tergugat-I lebih kurang selama 27 tahun dan selama itu pula tidak ada gangguan / keberatan dari siapapun dan dari pihak manapun;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, terhadap obyek sengketa pada tanggal 16 Maret 2020 yang dihadiri oleh para pihak, gugatan yang diajukan penggugat terkesan asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum bahkan tidak didukung alat bukti yang kuat karena dalam Persidangan Setempat (PS) penggugat tidak bisa membuktikan dalil - dalilnya terutama terhadap luas tanah yang digugat, penggugat mendalilkan tanah yang menjadi lahan sengketa seluas 9.850 M2 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh ribu meter persegi) sedangkan luas tanah yang digarap oleh Kamarudin Siregar (Tergugat-I) seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) kemudian terhadap batas-batas tanah Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Banudi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bejo/Siswanti dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa; sedangkan Fakta dilapangan terhadap batas - batas tanah objek sengketa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Darjo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Siregar, sebelah Timur berbatsan dengan tanah Bejo dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hattar Siregar;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium litis Consotium) karena tidak ditariknya Kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor Pertanahan Kabupaten bengkulu Utara selaku Tergugat atau setidaknya-tidaknya selaku Turut Tergugat karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.02.22.15.1.01141 an. YUSUP tahun 2004. Kemudian tidak ditarinya Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Mukomuko selaku Tergugat atau setidaknya-tidaknya selaku Turut Tergugat, karena telah mengeluarkan surat ukur terhadap atas penerbitan sertifikat hak milik no. 07.02.22.15.1.01141 atas nama Yusup, Kemudian tidak ditariknya An. Tikat selaku Kepala Desa tanjung Alai yang telah mengeluarkan surat Izin Garap secara kolektif terhadap Kamarudin Siregar (tergugat I) pada tanggal 11 Februari 1994, diatas tanah objek sengketa baik selaku Tergugat atau setidaknya -tidaknya selaku Turut tergugat; kemudian tidak ditariknya Sdr. Marwan Siregar selaku Tergugat atau setidaknya-tidaknya

Halaman 9 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Turut Tergugat, selaku orang yang sedang menggarap tanah objek sengketa dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2020; maka kami berpendapat bahwa Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah kurang lengkap atau kurang pihak (Plurium litis Consortium) dalam memasukkan sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ountvankelijke Verklaard/NO);

4. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur libel, karena Gugatan Penggugat dalam uraiannya sama sekali tidak cermat, tidak jelas dan kabur dalam menerangkan / mendalilkan letak dan, luas serta batas-batas tanah yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat dimana Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas bahwasanya tanah yang dahulu Penggugat dari mana dan tahun berapa, serta luas tanah dahulu berapa dan sekarang berapa, kemudian batas-batas tanah dahulu berbatasan dengan siapa, dan kondisi tanah dahulu berbentuk apa, apakah berbentuk hutan/semak belukar atau kondisi tanah tersebut dalam keadaan bersih, maka berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur dalam menerangkan / mendalilkan letak, batas, luas dan kondisi tanah dahulu, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tidak memeriksa secara obyektif sebenarnya terjadi dan kami anggap tidak adil, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan Memori Pemohon Banding semula Tergugat- I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding semula Tergugat-I memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa permohonan Banding Ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat-I;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Mukomuko Nomor;1/Pdt.g/2020/Pn Mkm tanggal 16 April 2020 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Eksepsi;

Menerima Eksepsi Tergugat- I, Sekarang Pemohon Banding;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeauk Verklaard/No);
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat- I dalam Perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko No.1/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 16 April 2020 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko telah Tepat Dalam menilai peristiwa-peristiwa Hukum yang telah dipaparkan dalam Persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko dalam Pertimbangannya telah membuat pertimbangan yang adil, dengan mempertimbangkan segala kepentingan, baik kepentingan Terbanding-I/Penggugat ataupun kepentingan Pembanding/Tergugat- I;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko telah sempurna dalam mempertimbangkan setiap proses tahapan Persidangan, baik Gugatan, jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun Kesimpulan dari Para Pihak;

Bahwa Keberatan Pembanding adalah hal yang keliru dan tidak pada tempatnya Tentang Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Mukomuko terhadap Pertimbangan Judex factie halaman 31, mengenai pertimbangan hukum Terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Mukomuko;

Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan yang di kemukakan oleh Judex Factie Pengadilan Mukomuko, dimana faktanya Pembanding/Tergugat-I, tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pertimbangan Judex factie yang mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat-I tidak mengajukan kompetensi absolut, sehingga untuk pemeriksaan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat-I diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, adalah hal yang tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwakarena eksepsi Pembanding/Tergugat-I, bukan merupakan mengenai kewenangan pengadilan, sehingga telah tepat pertimbangan Judex Factie terhadap hal eksepsi tersebut, dan untuk itu keberatan Pembanding/Tergugat-I harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah tepat, dimana judex factie dalam memutus perkara Aquo berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan;

Bahwa Faktanya Pembanding/Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mengusahi lahan milik Terbanding-I/Penggugat, dengan cara-cara yang melanggar hukum, dibantu oleh Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding-III semula Tergugat-III, Terbanding-IV semula Tergugat-IV, dan diketahui/disetujui oleh Tergugat-V semula tergugat -V, sehingga Terbanding-I/Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahi serta menikmati hasil dari lahan miliknya, i.e objek perkara;

Bahwa Judex factie telah tepat dalam pertimbangannya pada halaman 34, yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 285 RBg dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Akta autentik adalah bukti yang lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka mendapat hak tentang apa yang di muat didalamnya", sehingga bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat, berupa bukti P-1 yaitu Serifikat Hak Milik Nomor : 07.02.22.15.1.01144.1 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan lagi, sehingga objek Perkara, telah dibuktikan oleh Terbanding-I/Penggugat adalah tanah miliknya, merupakan hal yang berdasarkan kepada hukum;

Bahwa senyatanya Pembanding/Tergugat-I, tidak dapat membuktikan kepemilikannya dengan sempurna,

Bahwa telah tepat judex factie dalam pertimbangan dan Putusannya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Mukomuko dalam pertimbangannya telah amat objektif dan cermat sehingga melahirkan putusan yang tepat dan tidak berat sebelah.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terbanding/Penggugat memiliki sebidang tanah dengan seluas 9.850 M² (Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah selatan : Banudi
- Sebelah timur : Bejo/Siswanti
- Sebelah barat : Tanah Desa

1. Bahwa adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/ majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan. Hakim/majelis hakim tersebut datang ketempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara. Atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pemeriksaan setempat dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah.

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/SIP/ 1983)

Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan

Dalam Hal Dalil Gugatan Dibantah Oleh Pihak Tergugat, Tetapi Ternyata Berdasarkan Pemeriksaan Setempat Luas Tanah Objek Sengketa Sama Dengan Yang Tersebut Dalam Gugatan, Maka Dapat Dijadikan Dasar Dikabulkan Gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)

Dapat Digunakan Untuk Memperjelas Objek Sengketa

Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Untuk Memperjelas Letak, Luas Dan Batas- Batas Objek Sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg/Pasal 211/Pasal 214 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA No 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah terperkara atau objek sengketa. Maka yang dilakukan pemeriksaan terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa.

Bahwa pada saat sidang lapangan/Persidangan Setempat (PS) pada tanggal 16 Maret 2020 telah terfaktakan dan tidak terbantahkan, bahwa objek perkara telah sesuai dengan alas hak milik Terbanding/Penggugat yaitu Sertifikat hak milik Nomor : 07.02.22.15.1.01141 an. Yusup

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah selatan : Banudi
- Sebelah timur : Bejo/Siswanti
- Sebelah barat : Tanah Desa

Bahwa yang dimaksud dengan (sebelah utara berbatasan dengan jalan) pada saat persidangan setempat di jelaskan jalan pertanian/ sentra produksi pertanian sesuai dengan perencanaan awal dari program transmigrasi tahun 1992, sedangkan yang dimaksud berbatasan dengan **tanah desa** ini adalah tanah yang belum memiliki alas hak yang sesuai undang-undang. (belum ada sertifikatnya yang di namakan Tanah (R) belum ada tuannya (*pemilik yang sah*) maka dinamakan tanah desa setempat yakni desa sumber makmur) Sesuai dengan yang ada di peta dasar/ rancan kapling yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama (KB) antara menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan kepala badan pertanahan nasional(**peta Trans MM I E SP. 1 tahun 1992**);

Bahwa dengan demikian untuk itu dalil-dalil Pembanding/Tergugat-I harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat-I, telah terbukti menggarap dan menguasai lahan milik Terbanding/Penggugat, dengan cara-cara yang melawan hukum, berkolaborasi dengan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat -IV dan Tergugat -V;

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat I adalah hal yang mengada-ngada dan tidak tepat sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;'

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Mukomuko dalam pertimbangannya adalah hasil dari pertimbangan yang objektif;

Bahwa dengan demikian telah tepat dan tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Mukomuko, dan sudah sepatutnya Judex factie Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan Putusan judex factie Pengadilan Negeri Mukomuko dan menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/Tergugat-I

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa Mengadili dan mumutus Perkara a quo untuk Menolak permohonan Banding Pembanding/Tergugat-I, serta memberikan Putusan sebagai berikut

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat-I Untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN-Mkm Tanggal 16 April 2020.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 16 April 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat-I dan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pokoknya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat-I ada yang menyangkut tentang Eksepsi yang diajukannya dimana menurut Pembanding/Tergugat-I , Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Eksepsi yang diajukannya tersebut didalam Putusan nya;;Bahwa pada pokoknya menurut Pembanding/Tergugat-I , tidak ada pembahasan atau dalil-dalil tentang Kompetensi Absolut didalam Eksepsi yang diajukannya;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak tepat,

Halaman 15 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena didalam Eksepsi yang diajukan Tergugat-I melalui kuasanya tidak pernah mendalilkan /mengajukan dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut, adapun Eksepsi yang diajukan Tergugat-I melalui kuasanya adalah mengenai;

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak,
(Flurium litis Consortium);
2. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur libel;
3. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat;
4. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa atas hal tersebut pemohon banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan semua Eksepsi yang diajukan Tergugat-I tidak dipertimbangkan sama sekali;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko didalam pertimbangan dalam eksepsi ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko mengemukakan bahwa eksepsi Tergugat I tersebut karena bukan menyangkut Kompetensi Absolut,maka harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga menurut Pengadilan Tinggi pertimbangannya sudah tepat ;

Menimbang bahwaselanjutnya menurut Pengadilan Tinggi didalam pertimbangan hukum selanjutnya tentang Pokok Perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tidak ada mempertimbangkan tentang eksepsi dari Pembanding/Tergugat-I tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Tergugat-I sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya ;

Menimbang bahwasetelah membaca Jawaban yang diajukan Pembanding/Tergugat -I sebagaimana juga didalam Memori Bandingnya , ada 4 (empat) poin eksepsi yang diajukan yaitu :

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak,
(Flurium litis Consortium);
2. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur libel;
3. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat;
4. Petitum Penggugat tidak jelas;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut dengan pembuktian sehingga dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan eksepsi Pembanding/Tergugat-I tentang Gugatan kurang pihak dan gugatan Penggugat Obscuur Libels, sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding didalam eksepsinya , menurut Pengadilan Tinggi bahwa dalil Pembanding/Tergugat -I yang mengemukakan bahwa gugatan kurang pihak, dimana Penggugat tidak memasukkan Marwan Siregar, (anak Tergugat-I) yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini , adalah tidak berdasar apakah sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat karena Marwan Siregarlah yang menguasai objek perkara sejak tahun 2000 hingga saat ini , karena menurut Pengadilan Tinggi ,Pembanding/Tergugat-I juga tidak mendalilkan atas dasar apa Marwan Siregar menguasai objek perkara ;Bahwa demikian pula halnya dengan tidak ditariknya Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Mukomuko Utara Perwakilan Lubuk Pinang Desa Tanjung Alai Mantan Kepala Desa Tanjung Alai An. IPIKAT selaku pihak / orang yang menyerahkan lahan/tanah (obyek sengketa) secara kolektip pada tahun 1994 kepada Tergugat-I, menurut Pengadilan Tinggi bahwa Terbanding-I/Penggugat telah menarik Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V sebagai institusi Pemerintah yang berkaitan dengan objek perkara sehingga pihak-pihak tersebut sudah mewakili pihak pemerintah yang berkaitan dengan objek perkara ; Bahwa demikian juga hal tidak ditariknya Kantor Pertanahan Nasional Bengkulu Utara atau kantor Pertanahan Nasional Mukomuko selaku Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim bahwa didalam perkara aquo tidak ada kewajiban jika Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara atau Mukomuko dijadikan sebagai pihak didalam perkara karena Terbanding/semula Penggugat tidak meminta adanya Pembatalan Sertifikat Hak Atas tanah didalam dalil gugatannya, namun Kantor Badan Pertanahan Nasional Mukomuko dapat dihadirkan sebagai saksi atau ahli untuk menjelaskan Sertifikat yang terbit atas objek perkara yang dipermasalahkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding/ Tergugat-I tentang gugatan kurang pihak harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori banding Pembanding/Tergugat- I tentang , objek gugatan tidak jelas ;

Menimbang bahwa benar didalam dalil-dalil jawaban eksepsinya Pembanding/Tergugat-I mempermasalahkan tentang objek perkara dalam gugatan Terbanding-I/Penggugat yang tidak jelas ;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran; 9.850 M2(sembilan ribu delapan ratus lima puluh meter bujur sangkar),dengan batas - batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan, Jalan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah; Banudi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, Bejo/Siswanti;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan; Tanah Desa

Bahwa menurut Tergugat-I Tanah/lahan (objek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebidang tanah berukuran, 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat-I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Secara Kolektip yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Mukomuko Utara Perwakilan Lubuk Pinang Desa Tanjung Alai pada Tahun 1994 Tanggal 11 Februari 1994 kepada Tergugat I dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, Haktar Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah, Darjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, Umar;

Bahwa tanah / lahan (Obyek Sengketa) sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam Gugatannya tidak sesuai dengan batas-batas dan luas tanah (obyek Sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat-I, berdasarkan Uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur, dalam menerangkan ,mendalilkan letak dan batas-batas yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat-I dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard,NO);

Menimbang bahwa didalam pertimbangan hukumnya halaman 32 ,alinea ke 3 ,Majelis Hakim telah menguraikan , “oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah tanah, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 18 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 RBg(Rechtsreglement voor de Buitengewesten) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa untuk melihat Obyek Sengketa tersebut “; Bahwa akan tetapi didalam putusannya, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 16 Maret 2020 didalam perkara aquo , padahal sebagaimana faktanya sesuai Berita Acara Sidang saat sidang Pemeriksaan Setempat tersebut , ada perbedaan batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dan juga batas tanah yang dikemukakan Tergugat-I/Pembanding ;

Menimbang bahwa demikian pula terdapat perbedaan yang sangat mencolok tentang luas objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat dan luas tanah yang dikuasai dan didalilkan oleh Tergugat-I ; Bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara seluas 9.850 M2 (Sembilan ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) di desa Sumber Makmur, sedangkan Tergugat -I/Pembanding mendalilkan bahwa luas tanah yang dikuasainya berukuran 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi) , sehingga perbedaan batas-batas tanah dan luas tanah yang dikemukakan oleh para pihak tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko didalam Putusannya apalagi saat sidang Pemeriksaan Setempat hal tersebut menjadi fakta ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut , seharusnya pihak Penggugat/Terbanding-I dapat menghadirkan Kantor Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07.02.22.15.1.0114.1 Tahun 2004 Surat Ukur Nomor 442/ Sumber Makmur 2004; NIB : 00447), sesuai dengan dalil dan bukti yang diajukannya , dengan demikian objek perkara yang didalilkannya menjadi jelas ; Bahwa apakah tanah yang menjadi objek perkara didalam gugatan Penggugat yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik yang dibuktikannya tersebut terletak atau berada didalam lokasi objek perkara yang dikuasai oleh Pembanding/Tergugat-I atau tidak, Penggugat tidak dapat membuktikannya ; Bahwa sesuai fakta dpersidangan, batas-batas objek perkara yang didalilkan Penggugat/Terbanding-I dengan yang didalilkan Tergugat-I/Pembanding berbeda, dan lagi pula Penggugat/Terbanding juga tidak pernah menguasai objek perkara yang didalilkannya tersebut , karena sesuai fakta hukumnya yang menguasai objek perkara sampai saat ini adalah Tergugat I/Pembanding

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Bahwa tidak ada suatu bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding-I jika Objek Perkara yang didalilkan sesuai dengan SHM07.02.22.15.1.0114.1 Tahun 2004 Surat Ukur Nomor 442/ Sumber Makmur 2004; NIB : 00447), adalah identik dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I/Pembanding ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Objek Perkara yang didalilkan Penggugat/Terbanding-I didalam gugatannya tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding-I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard (NO) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 16 April 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mkm, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mengadili sendiri dan memutuskan yang amarnya sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding-I dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard, maka Penggugat/Terbanding-I berada di pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang R.Bg Stb Nomor 1947/22714 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mkm, tanggal 16 April 2020 ;yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat-I;

Halaman 20 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima atau (Niet Onvankelijk Verklaard (NO);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00., (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami SERLIWATY, S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, selaku Hakim Ketua Majelis, H.DAHMIWIRDA D, S.H, M.H,dan EFENDI MUKHTAR, S.H, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020.oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh HASAHATAN SORMIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H.DAHMIWIRDA D, S.H, M.H,

Ttd.

SERLIWATY, S.H.M.H

Ttd.

EFENDI MUKHTAR, S.H, M.H..

Panitera Pengganti

Ttd.

HASAHATAN SORMIN, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
3.	<u>Administrasi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>134.000.-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

Halaman 21 dari 22Putusan Nomor 8/Pdt/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)